



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 900.1.7.3/132 /2026

T E N T A N G

PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DAN PENGELUARAN BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.SAHUDIN KUTACANE TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas perlu dilakukan penetapan Rekening Bank Penerima dan Pengeluaran BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Bank Penerima dan Pengeluaran BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Sahudin Kutacane Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

44

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane Nomor: 345/RSUDHSK/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 Perihal Pengajuan Permohonan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kas Penerimaan dan Kas Pengeluaran pada RSUD H.Sahudin Kutacane Aceh Tenggara 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DAN PENGELUARAN BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.SAHUDIN KUTACANE TAHUN 2026

- KESATU :** Menetapkan Rekening Bank Penetapan Rekening Bank Penerima dan Pengeluaran BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, APBN dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA :** Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. KKN/KPKN Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cab. Kutacane;
5. Peringgal.

FD

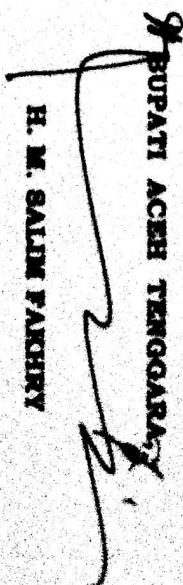
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 900.1.7.3 / 132 / 2026

TANGGAL : 17 MARET 2026

**PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DAN PENGELUARAN BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H.SAHUDIN KUTACANE TAHUN 2026**

NO.	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1.	2.	3.	4.
1	BANK BSI	Rekening Penerima RSUD H. Sahudin Kutacane	1154638020
2	BANK BSI	Rekening Pengeluaran RSUD H. Sahudin Kutacane	7219152803


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

82